

# KONSEP NEGARA DALAM AL-QUR'AN



## SKRIPSI

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Ilmu Ushuluddin**

Oleh

**MUHAMMAD IDRIS**

**NIM : EO.3.3.97.157**


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN TAFSIR HADIS  
JANUARI 2002**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Skripsi oleh Muhammad Idris ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk diujikan**

**Surabaya, 22 Januari 2002**

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, followed by a series of peaks and valleys, and ending with a long horizontal stroke at the bottom.

**Drs. H.L. Murtafik Sufri**  
**NIP: 150 054 682**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Muhammad Idris ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 7 Pebruari 2002

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, MA

NIP. 150 190 692

Ketua,

Drs. H. L. Murtafik Sufri

NIP. 150 054 682

Sekretaris,

Drs. Abd. Kholid, M.Ag

NIP. 150 275 949

Penguji I,

Dr. H. Zainul Arifin, MA

NIP. 150 240 378

Penguji II,

Drs. Fadjrul Hakam Chozin

NIP. 150 205 489

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam.....	i
Persetujuan Pembimbing Skripsi .....	ii
Pengesahan Tim Penguji Skripsi.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Penegasan Judul .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Negara .....	17
B. Permulaan Timbulnya negara.....	18
B. Unsur-unsur Terbentuknya Negara .....	22
C. Dasar-dasar yang Menganjurkan untuk Mendirikan Negara .....	24
1. Dasar Aqli.....	24
2. Dasar Tarikhi.....	25

**BAB III : AYAT-AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA DAN  
PENAFSIRANNYA ..... 35**

A. Ayat-ayat tentang Negara ..... 35

1. Ayat-ayat tentang Kewajiban Mendirikan Negara ..... 35

2. Ayat tentang Tujuan Negara ..... 37

3. Ayat-ayat tentang Kekuasaan adalah Amanat ..... 37

4. Ayat-ayat tentang Keadilan ..... 38

5. Ayat-ayat tentang Musyawarah ..... 39

6. Ayat-ayat tentang Ketaatan ..... 40

B. Penafsirannya ..... 41

**BAB IV : PESAN AL-QURAN TENTANG PEMBENTUKAN NEGARA ..... 53**

A. Kewajiban Membentuk Negara dalam Al-Quran ..... 53

B. Azas-azas dalam Bernegara ..... 57

1. Azas Amanat ..... 58

2. Azas Keadilan ..... 60

3. Azas Ketaatan ..... 63

4. Azas Musyawarah ..... 64

C. Tujuan-tujuan Negara ..... 66

D. Negara yang Sesuai Al-Quran ..... 69

1. Pembentukan Negara Islam ..... 71

2. Kepemimpinan dalam Negara Islam ..... 77

**BAB V : PENUTUP ..... 88**

A. Kesimpulan ..... 88

B. Saran-saran ..... 89

**Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawattir serta membacanya adalah ibadah.<sup>1</sup> Dan al-Quran juga memiliki nilai-nilai keadilan yang tuntas baik mengenai hukum-hukum maupun ketentuan-ketentuan dari Allah. Dan tidak ada seorangpun yang berhak dan dapat mengubah segala hukum dan segala ketentuan-ketentuan-Nya itu maupun menolaknya.<sup>2</sup> Bagi umat Islam al-Quran berkedudukan sebagai sumber pokok pertama ajaran Islam.

Setiap Muslim percaya bahwa al-Quran adalah sumber nilai dan ajaran Islam yang paling utama. Kepercayaan akan kebenaran al-Quran sebagai seperangkat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Tetapi percaya asal percaya tidak bisa disamakan dengan percaya yang didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman.

Dari sini kita bisa menjelaskan sebab-sebab kegagalan atau keberhasilan umat dalam mengamalkan ajara-ajaran al-Quran. Karena amal yang Qur'ani adalah merupakan tafsir kandungan al-Quran itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Madinah Munawwarah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Juz 1, (tt., tp., tt.), 15.

<sup>2</sup>M. Ali Shabuni, *Shofwa aL- Tafsir*, (Beirut: Dar al-Quran al Karim), 23.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Satu hal yang membantu dalam memahami yang dikandung di dalam al-Quran adalah turunnya wahyu secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menimpa umat Islam selama 23 tahun lebih. Setiap ayat yang turun kepada Nabi selalu membicarakan permasalahan yang ketika itu dialami umat Islam. Karenanya mempelajari ayat yang global, menjelaskan pengertian yang samar dan memecahkan berbagai problema yang mereka hadapi sehingga konsekuensinya mereka tidak merasa ragu lagi terhadap kandungan al-Quran.<sup>3</sup>

Dengan berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya, Allah menegaskan kepada Rasulullah agar menjelaskan kepada manusia atas segala yang tersirat di dalamnya. Kebenaran al-Quran merupakan bukti risalah Rasulullah SAW. dimana al-Quran yang berada di alam metafisik yaitu pertama dari Allah SWT. kemudian turun ke Lauh Mahfudz kemudian ke Bait Izzah, dimana tahapan tersebut merupakan alam metafisik, dari alam itu Allah menurunkan yang kepada hamba-Nya (alam fisik) yaitu Nabi Muhammad SAW.

Bertitik tolak dari uraian di atas, Islam sebagai satu agama yang sempurna merupakan sistem hidup yang lengkap dan utuh, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya, maupun hubungan manusia dengan sekitarnya. Dalam pengertian seperti ini, Islam telah mengatur dengan sebaik-

---

<sup>3</sup>Sholeh Abdul Fatah Al-Khilidi, *Membedah al-Quran Versi al-Quran*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 5.

baiknya masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam sistem yang utuh. Dengan demikian, berarti sistem negara Islam hanya merupakan subsistem dari sistem hidup Islam. Umat Islam, dengan tidak memandang tempat dan waktu, bangsa dan kedudukannya, harus menerima sistem hidup Islam ini secara utuh dan menyeluruh, termasuk di dalamnya sistem negara.<sup>4</sup>

Kaharusan menerima sistem hidup Islam ini secara utuh, antara lain tertuang di dalam firman Allah SWT. pada surat Al-Baqarah ayat 208, yang berbunyi:

ياايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>5</sup>

Dalam mengomentari ayat ini, Ahmad Musthafa al Maraghi menyatakan, Firman Allah SWT yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya” pengertian “keseluruhan” adalah di dalam semua hukum-hukumnya yang menjadi dasar ke Islam itu tunduk patuh kepada Allah disertai ikhlas semata-mata hanya bagi-Nya, berdasarkan asas yang sesuai dengan keselamatan ke dalam Islam secara utuh adalah perintah yang kokoh dan langgeng.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 417

<sup>5</sup> Al-Quran, 2:208.

Pengertian selanjutnya adalah, hai orang-orang yang beriman dengan ucapan dan hatinya, konsistenlah kamu terhadap Islam, sebagaimana pernah kamu tekadkan pada hari-hari kemenangan, dan janganlah kamu keluar sedikitpun dari syari'at-syari'atnya. Ambillah olehmu Islam itu secara keseluruhan dan patuhilah segala tujuannya dengan jalan kamu jadikan nash-nash firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi, sebagi dasar pandangan atas setiap masalah, dan lakukanlah yang demikian itu.<sup>6</sup>

Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna, menurut Al-Maududi, mengandung lima subsistem, yaitu spritual, moral, politik, ekonomi, dan sosial. Dari subsistem tersebut, ternyata subsistem politik mempunyai kedudukan sangat strategis, baik melalui pendekatan konstruksi developmental seperti yang diajukan oleh Horald D. Laswell, maupun melalui pendekatan struktural fungsional sebagai mana yang dikemukakan oleh Talcott Person. Sebab, keputusan politik sangat memikat semua anggota masyarakat, karena adanya sanksi-sanksi hukum yang paling kuat.<sup>7</sup>

Karena itu Ibnu Taimiyah mewajibkan sistem politik yang secara konkrit berbentuk negara atau pemerintah itu diatur menurut ketentuan Islam. Sebab, tidak mungkin ketentuan-ketentuan hukum Islam seperti hudud, amar ma'ruf dan nahi munkar, jihad fisabilillah, menegakkah keadilan, dan menolong orang yang

---

<sup>6</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, 1971), 114.

<sup>7</sup>Djaelani, *Loc. Cit.*

teraniaya dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya negara atau pemerintahan Islam.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Pembatasan Masalah**

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang “Konsep Negara dalam al-Quran” dan dalam memperjelas pokok masalah yang dibahas serta ruang lingkup pembatasan, maka penulis membatasinya pada pengertian negara, ayat-ayat tentang negara dan penafsirannya, tujuan-tujuan negara, serta negara menurut al-Quran.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis menformulasikan suatu rumusan masalah yang lebih spesifik, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan negara?
2. Apakah tujuan-tujuan negara?
3. Bagaimana konsep negara menurut al-Quran?

## **D. Penegasan Judul**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menetapkan judul di atas, maka perlu adanya penguraian kata-kata pokok yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

Negara : Adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik, sehingga

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 420.

berhak menentukan tujuan nasionalnya, yakni mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Al-Quran : Adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. yang pembacaanya merupakan suatu ibadah.<sup>10</sup>

Jadi yang dimaksud judul di atas adalah sistem negara yang sesuai dengan al-Quran.

### E. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat ditemukan mengenai persoalan kenegaraan yang terdapat di dalam al-Quran. Untuk itu perlu dikemukakan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Ingin menjelaskan tentang maksud dan pengertian negara.
2. Ingin menjelaskan tentang tujuan-tujuan negara serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Ingin mendiskripsikan tentang negara dalam al-Quran.

### F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Tafsir al-Quran, yang merupakan sumber utama dan Ilmu Keagamaan Islam, serta harapan kami dari

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 610.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 760.

penelitian ini dapat pula menjadi rangsangan untuk berfikir dalam bidang kenegaraan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, sumber data yang diperlukannya adalah:

#### **a. Data Primer.**

Yang menjadi sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah al-Quran al Karim.

#### **b. Data Skunder.**

Adapun yang menjadi sumber data skunder dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1) Tafsir Al-Maraghi.

2) Tafsir Ibnu Katsier.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Kitab-kitab Ulum al-Quran.

4) Kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam masalah ini teknik yang dipergunakan yaitu dengan cara mempelajari semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini kemudian dianalisa.

### 3. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, yang akan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap analisa.

Dalam tahap analisa ini menggunakan metode tafsir maudhu'i, yaitu: suatu metode yang menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.<sup>11</sup>

#### a. Langkah-langkah Metode Tafsir Maudhu'i

1) Memilih tema yang hendak dikaji secara maudhu'i (tematik).

2) Menghimpun seluruh ayat al-Quran yang terdapat pada seluruh surat al-Quran yang berkaitan dan berbicara tentang tema yang hendak dikaji baik surat Makiyah ataupun surat Madaniyah.

3) Menentukan urutan ayat-ayat yang dihimpun itu sesuai dengan masa turunnya dan mengemukakan sebab-sebab turunnya jika hal itu dimungkinkan (artinya, jika ayat-ayat itu turun karena sebab-sebab tertentu).

---

<sup>11</sup>Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauwdhu'iy*, Penj. Suryan A. Jamrah., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

- 4) Menjelaskan *munasabah* (relevansi/korelasi) antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitan antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
- 5) Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out-linenya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
- 6) Mengemukakan hadis-hadis Rasulullah SAW. yang berbicara tentang tema kajian serta mentakhrij dan menerangkan derajat hadis-hadis itu untuk lebih meyakinkan kepada orang lain yang mempelajari tema itu. Dikemukakan pula riwayat-riwayat (atsar) dari para sahabat dan tabi'in.
- 7) Merujuk kepada kalam (ungkapan-ungkapan bangsa) Arab dan syair-syair mereka dalam menjelaskan lafadh-lafadh yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dan dalam menjelaskan makna-maknanya.
- 8) Kajian terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang tema kajian dilakukan secara *maudhu'i* terhadap segala segi dan kandungannya, yaitu: lafadh 'amm, khash, muqayyad, muthlaq, syarat, jawab, hukum-hukum fiqih yang menasakh dan yang dinasakh, jika ada, unsur balaghah dan i'jaz, berusaha memadukan antara ayat-ayat itu dengan ayat-ayat lain yang diduga kontradiktif dengannya atau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW., yang tidak sejalan dengannya atau dengan teori-teori ilmiah yang jelas-jelas kontradiktif dengannya, menolak kesamaran-kesamaran yang dengan sengaja disebarkan oleh pihak-pihak lawan Islam, menyebutkan berbagai

macam qira'ah disertai penjelasan tentang pengertian dan masing-masing qira'ah, menerapkan makna ayat-ayat terhadap kehidupan masyarakatan dan tidak menyimpang dari sasaran yang ditunjukkan oleh tema kajian.<sup>12</sup>

#### b. Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i

- 1) Menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsir bagi ayat lain. Hal ini menjadikan corak Tafsir Maudhu'i tersebut sebagai *Tafsir bi al-Ma'tsur*, suatu metode yang jauh dari kesalahan dan dekat dari kebenaran.
- 2) Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat al-Quran seorang penafsir akan mengetahui adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut. Karenanya, penafsir akan menjelaskan makna-makna dan petunjuk al-Quran tersebut seraya mengemukakan kelugasan dan keindahan bahasanya.<sup>13</sup>
- 3) Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang ia bahas, di mana ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia

<sup>12</sup>Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Penj. Ahmad Akrom, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 78.

<sup>13</sup>Al-Farmawi, *Op. Cit.*, 52.

menarik salah satu pokok masalah yang betul-betul telah ia kuasai sepenuhnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Dengan menghimpun ayat-ayat dan meletakkannya di bawah satu tema

bahasan, seorang penafsir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat al-Quran, dan mampu menolak berbagai tuduhan negatif yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek. Begitu pula penafsir akan mampu membantah tuduhan sebagian orang bahwa antara agama dan ilmu terdapat pertentangan, terutama ketika seorang penafsir mengemukakan sebagian teori ilmiah yang juga dikemukakan oleh al-Quran al-Karim.

5) Corak kajian Tafsir Maudhu'i sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam, suatu hukum yang bersumber dari al-Quran dalam bentuk materi dan hukum-hukum praktis yang mudah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dipahami dan diterapkan.

6) Dengan Metode Tafsir Maudhu'i ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas, dan memuaskan. Begitu pula hal ini memungkinkan bagi penafsir untuk mengungkapkan segala rahasia al-Quran sehingga hati dan akal manusia tergerak untuk mensucikan Allah dan mengakui segala rahmat-Nya yang terdapat di dalam ajaran yang Dia peruntukkan kepada hamba-hamba-Nya.

- 7) Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti persoalan yang dimaksud tanpa susah paya harus mengemukakan pembahasan dan uraian kebahasaan atau fiqih dan lain sebagainya, seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab Tafsir Tahliliy, yang justru akan mempersulitkan seseorang untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.
- 8) Dr. Ahmad Al-Sayyid Komy berkata: sesungguhnya zaman modern sekarang ini kehadiran corak dan metode tafsir maudhu'i ini. Dengan cara kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis atau mudah.<sup>14</sup> Hal yang demikian sangat diperlukan lebih-lebih di zaman modern sekarang ini.

#### c. Ciri –ciri Metode Tafsir Maudhu'i

- 1) Menonjolkan tema, judul, dan topik pembahasan.
- 2) Tema-tema yang telah dipilih itu, kemudian dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspek yang sesuai dengan kapasitas dan petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkan.
- 3) Menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 54.

- 4) Di selingi (dilengkapi) dengan hadis-hadis nabi, pendapat para sahabat, ulama' dan sebagainya.<sup>15</sup>

d. Keistimewaan dan Kelemahan Metode Tafsir Maudhu'i

1) Keistimewaan metode tafsir maudhu'i

- a) Menghindari problem atau kelemahan metode lain, seperti metode tahliliy.
- b) Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, merupakan cara terbaik dalam menafsirkan al-Quran dan yang demikian ini sangat ditonjolkan dalam tafsir maudhu'i.

- c) Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini karena tafsir ini membawa para pembaca kepada petunjuk al-Quran tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam disiplin ilmu. Juga dengan metode ini dapat dibuktikan bahwa permasalahan yang disentuh al-Quran bukan bersifat teoritis semata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat membawa kita kepada pendapat al-Quran tentang problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Quran sebagai kitab suci. Dan pada akhirnya dapat membuktikan keistimewaan al-Quran.

<sup>15</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 152.

d) Metode ini memungkinkan seseorang menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Quran. Ia sekaligus dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ayat-ayat al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.<sup>16</sup>

## 2) Kelemahan Metode Tafsir Maudhu'i

- a) Metode maudhu'i tidak bisa berdiri sendiri, sebab sebelum dipraktikkan ia terlebih dahulu harus ditopang oleh metode-metode lain, seperti metode tahliliy, terutama dalam menentukan asbab nuzul dan korelasi ayat.
- b) Tafsir maudhu'i hanya menyelesaikan satu masalah dari ayat-ayat tertentu, padahal ayat-ayat itu berbicara tentang banyak hal.
- c) Kemungkinan terjadinya pemahaman yang parsial (juz'iyah) dari satu ayat dan melupakan konteks ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya.<sup>17</sup> Misalnya dalam membahas ayat tentang kemungkinan adanya manusia dan jin mampu mempelajari angkasa dengan merujuk pada surat al-Rahman ayat 33, yang berbunyi:

يمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من  
اقطار السموت والارض فانفذوا لا تنفذون الا  
بسلطن.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), 117.

<sup>17</sup>Abd. Kholid, *Kuliah Madzahaib al- Tafsir*, (Fakultas Ushuluddin), (Surabaya: tp. 2000), 47.

”Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.”<sup>18</sup>

Pada hal kontak ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah berkaitan dengan prosesing pengadilan di hari kiamat.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini berisi dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah, mengatur alur pemikiran yang tertuang dalam pembahasan skripsi ini, secara garis besar penulisan skripsi ini menggambarkan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

### BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

Yang terdiri dari: pengertian negara, permulaan timbulnya negara, unsur-unsur terbentuknya negara, dasar-dasar yang menganjurkan untuk mendirikan negara.

<sup>18</sup>Al-Quran, 55:33.

<sup>19</sup>Kholid, *Loc. Cit.*

### **BAB III : AYAT-AYAT TENTANG NEGARA DAN PENAFSIRANNYA**

Bab ini berisi tentang ayat-ayat al-Quran kewajiban mendirikan negara, ayat tentang tujuan negara, ayat-ayat tentang kekuasaan adalah amanat, ayat-ayat tentang keadilan, ayat-ayat tentang musyawarah, serta penafsirannya.

### **BAB IV : PESAN AL-QURAN TENTANG PEMBENTUKAN NEGARA**

Dalam bab ini membahas tentang kewajiban mendirikan negara dalam al-Quran, asas-asas dalam bernegara, tujuan-tujuan negara, dan negara yang sesuai dengan al-Quran.

### **BAB V : PENUTUP.**

- a. Kesimpulan.
- b. Saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Pengertian Negara

Negara adalah sekelompok besar manusia yang hidup secara berkepanjangan di atas wilayah tertentu, diatur oleh sistem kekuasaan yang mengatur kelompok masyarakat manusia baik yang menyangkut urusan dalam negeri maupun luar negeri, dalam perang maupun damai.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Inu Kencana: Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan suatu susunan kekuasaan yang memiliki monopoli kewibawaan, daulah, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negeri, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Penj. Musthalah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 89.

<sup>2</sup>Inu Kencana Syafiie, *Al-Quran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 144.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Permulaan Timbulnya Negara

Banyak teori yang mengemukakan asal usul tentang timbulnya negara, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Teori Kenyataan

Yaitu teori yang menganggap bahwa memang sudah kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, negara itu dapat timbul.<sup>3</sup>

### 2. Teori Ketuhanan

Yaitu teori yang menganggap bahwa memang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa negara itu timbul.

Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian juga tentang kejadian negara. Jadi kekuatan gaiblah yang menghendaki terbentuknya negara itu.<sup>4</sup>

### 3. Teori Perjanjian

Yaitu teori yang menganggap bahwa suatu negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama, baik antara orang-orang yang sepakat mendirikan suatu negara, maupun antara orang-orang yang menjajah dengan yang dijajah.

### 4. Teori Penaklukan

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena serombongan manusia menundukkan rombongan manusia yang lain, sehingga

<sup>3</sup>*Ibid.*, 136.

<sup>4</sup>Achmad Roestandi, Zul Afdi Ardian, *Tata Negara*, Jilid 1, (Bandung: CV. Armico, 1994),

dengan demikian negara didirikan berdasarkan pemberontakan, proklamasi, peleburan ataupun penguasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 5. Teori Kekuatan

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena serombongan manusia menundukkan rombongan manusia yang lain. Rombongan manusia yang lebih kuat ini kemudian membuat hukum (might makes right), dengan demikian kekuatan adalah membenaran dalam negara. Teori kekuatan ini sama dengan teori penaklukan.<sup>5</sup>

Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan atas kekuatan/kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia kuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>6</sup>

## 6. Teori Patrilineal

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif, seorang ayah sebagai pemimpin keluarga pada mulanya memiliki kekuasaan, kemudian pewarisnya ditarik dari garis keturunan anak laki-laki (anak tertua ataupun berikutnya). Keluarga ini kemudian berkembang biak menjadi asal mula kepala pemerintahan negara.

---

<sup>5</sup>Inu Kencana, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup>Achmad Roestandi, Zul Afdi Ardian, *Op. Cit.*, 38.

### 7. Teori Matrilineal

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif pada mulanya, walaupun yang berkuasa adalah seorang ayah (orang laki-laki) ataupun seorang ibu (orang perempuan) namun garis keturunan pewarisan ditarik dari pihak perempuan (sebagai contoh budaya Minangkabau atau pewarisan di Tibet), sehingga dengan begitu seorang paman mewariskan kepala pemerintahan kepada keponakannya.

### 8. Teori Organik

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu sebagai manusia. Pemerintah dianggap sebagai tulang, undang-undang dianggap sebagai saraf, kepala negara dianggap sebagai kepala dan masyarakat dianggap sebagai daging. Dengan demikian negara itu lahir, tumbuh, berkembang dan akhirnya mati.<sup>7</sup>

### 9. Teori Daluwarsa

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu terbentuk karena memang sudah dari dulunya kekuasaan seorang raja (baik semulanya diterima ataupun ditolak rakyat) namun sudah daluwarsa memiliki kerajaan dan kekuasaan, akhirnya menjadi hak milik atau kebiasaan yang membudaya.

---

<sup>7</sup>Inu Kencana, *Op. Cit.*, 137.

## 10. Teori Alamiah

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu adalah ciptaan alam yang sudah terbentuk, tumbuh dan berkembang secara alami. Kemudian karena manusia itu dianggap sebagai makhluk sosial, sekaligus juga makhluk politik, karena manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.

## 11. Teori Filosofis

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu berdasarkan renungan-renungan filosofis tentang negara, diyakini memang sudah selayaknya ada. Keberadaan negara merupakan kebenaran, karena setelah dipikirkan bagaimana negara itu seharusnya ada, disadarilah negara itu sebagai suatu yang mistis, yang bersifat supra natural, namun memiliki hakikat sendiri, yang terlepas dari komponen-komponennya.

## 12. Teori Historis

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu lembaga-lembaga sosial kenegaraannya tidak dibuat dengan sengaja, tetapi tumbuh secara evolusioner, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan situasi dan kondisi ruang dan waktu manusia. Karenanya lembaga-lembaga sosial kenegaraan itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari lingkungan setempat tersebut, waktu dan tuntutan zaman. Sehingga secara historis berkembang menjadi negara-negara sebagaimana yang kita lihat seperti sekarang ini.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Inu Kencana, *Op. Cit.*, 138.

### C. Unsur-unsur Terbentuk Negara

Ada 4 (empat) unsur pokok berdirinya suatu negara,<sup>9</sup> yaitu:

1. Adanya Bangsa/Rakyat.

Yaitu kelompok besar komunitas manusia yang hidup dalam kestabilan tetap. Tidak dapat dibayangkan konsep suatu negara tanpa adanya suatu bangsa. Bahkan syarat ini adalah syarat terpenting dalam negara.<sup>10</sup> Karena manusia/rakyatlah yang pertama-tama berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

2. Adanya Wilayah.

Yaitu tanah dimana komunitas manusia tersebut hidup di atasnya. Sebagaimana diketahui bahwa tidak cukup untuk mendirikan negara hanya dengan adanya komunitas besar manusia, meskipun seandainya mereka hidup dalam suatu ikatan teratur dan mempunyai kepemimpinan yang mengurus urusan-urusan mereka selama mereka tidak mendiami suatu wilayah tertentu.

Rakyat yang berkeliaran dari satu daerah ke daerah lainnya walaupun mereka dipimpin oleh suatu pemerintah, bukanlah merupakan negara.

Negara memerlukan suatu daerah tertentu sebagai tempat menetap rakyat dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Tidak

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, 144.

<sup>10</sup>Muhammad Abdul Qadir, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup>Achmad Roestandi, Zul Afdi Ardian, *Op. Cit.*, 58.

menjadi persoalan luas atau sempitnya wilayah yang didiami secara tetap itu.<sup>12</sup>

3. Adanya Kekuasaan/Pemerintahan yang Berdaulat.

Adanya suatu pemerintah yang berkuasa diwilayahnya terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak bagi adanya negara. Pemerintah lain, negara lain, tidak berkuasa di wilayah dan terhadap rakyat negara itu. Kekuasaan yang demikian disebut kedaulatan (sovereignty). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh rakyat negara itu.

Pemerintahan yang berdaulat berarti kedalam ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap ancaman dari negara lain.

4. Adanya Pengakuan.

Pengakuan ini bukanlah faktor yang menentukan ada tidaknya negara. Pengakuan negara yang satu terhadap negara yang lain adalah untuk kemungkinan hubungan antara negara-negara itu (misalnya hubungan diplomatik, hubungan kebudayaan dan lain-lain).

Pengakuan ini bersifat deklaratif, artinya pengakuan itu hanya bersifat pengumuman saja bahwa suatu negara baru telah berdiri, sebelum adanya pengakuan negara itu telah berdiri. Jadi pengakuan negara lain terhadap

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, 52.

negara baru bukan merupakan unsur, bukan merupakan syarat mutlak untuk berdirinya negara.<sup>13</sup>

Pengakuan dari negara lain ini terdiri atas dua macam, yaitu pengakuan “de facto” dan pengakuan “de jure”. Pengakuan de facto, adalah pengakuan menurut kenyataan (fakta), adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Sedangkan pengakuan de jure, adalah pengakuan adanya serta berdirinya suatu negara menurut hukum dengan segala akibatnya.<sup>14</sup>

Jadi pembentukan negara harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu bangsa, wilayah dan kedaulatan/kekuasaan, dan pengakuan menurut logika hukum dan akal.

#### **D. Dasar-dasar yang Menganjurkan Mendirikan Negara**

##### 1. Dasar Aqli

Manusia adalah makhluk sosial, berdasarkan kepada sunnatullah (kaidah) ini, maka manusia tidak mungkin hidup terasing sendirian; tidak memerlukan kepada manusia yang lain. Kalau memang manusia memerlukan kepada manusia yang lain, maka dengan sendirinya akan lahir masyarakat manusia.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 27.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 28.

<sup>15</sup>A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 14.

Adanya masyarakat manusia adalah suatu keharusan. Ini diibaratkan oleh para ahli pikir dengan istilah “watak manusia senantiasa berhaluan maju”, yang berarti bahwa adanya masyarakat adalah suatu keharusan bagi mereka, yang dalam istilah para ahli pikir itu disebut “al-Madaniyah”. Yang dalam konkritnya masyarakat tersebut membutuhkan suatu wadah yang berbentuk negara.

Al-Farabi (870-950 M.) dalam membicarakan model negara, menekankan keharusan adanya masyarakat, di mana pribadi manusia dapat mencapai kesenangan lahir dan batin.<sup>16</sup> Al-Farabi membagi masyarakat berdasarkan kelas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan konsep dasar bagi umat Islam yang tidak membagi manusia berdasarkan kelas apapun, melainkan atas dasar iman atau ketaqwaan kepada Allah. Dalam pandangan Al-Farabi. Tidak semua warga negara mampu memimpin negara. Yang dapat dan boleh menjadi pemimpin hanya anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna (kelas tertinggi) dengan dibantu orang-orang pilihan dari kelas yang sama.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Tarikhi

Yang dimaksud dengan dalil tarikhi disini yaitu pengutaraan sejarah, baik dalam al-Quran, Hadis maupun yang lainnya mengenai adanya “Negara” dan “Pemerintahan”.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 18.

<sup>17</sup>Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 34.

a. Pada Zaman Sebelum Islam.

Dalam al-Quran dijumpai lukisan berbagai sejarah dari negara-negara yang pernah berdiri sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul.

Umpamanya dalam al-Quran kita jumpai.<sup>18</sup>

### **Kisah Nabi Nuh**

Nabi Nuh diutus kepada suatu kaum, di mana Pemerintahan dan Rakyatnya telah sangat durjana, mereka terus menerus membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Nuh. Akhirnya kaum yang membangkang itu bersama dengan negaranya musnah total dilanda suatu bencana alam yang maha dahsyat.

### **Kisah Nabi Hud**

Pada zaman yang telah lampau di sebelah selatan Jazirah Arab, berdiam suatu bangsa yang berpemerintah kuat, kaya, mewah dan makmur. Karena kekayaannya itu, mereka lupa kepada Allah, membangkang kepada kebenaran. Sebagai ganti Allah, mereka menyembah patung. Kepada merekalah, berturut-turut Allah mengutus Nabi Hud, Nabi Sholeh, Nabi Luth dan Nabi Syu'aib. Karena kaum itu membangkang terus, maka akhirnya mereka musnah.

### **Kisah Nabi Ibrahim**

Nabi Ibrahim juga menghadapi bangsa yang sangat bejat, baik pribadi-pribadi ataupun pemerintahannya. Dengan tabah Nabi Ibrahim

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

menghadapi kedzaliman kaum (pemerintahan) itu, yang akhirnya kebenaran yang dibawa Nabi Ibrahim menang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **Kisah Nabi Yusuf**

Setelah Nabi Yusuf menghadapi cobaan sejak dari kecil sampai dewasa, maka akhirnya beliau menjadi Perdana Menteri di Mesir, Nabi Yusuf memimpin pemerintahan dengan bijaksana dan keahlian yang sangat luar biasa, sehingga negara menjadi kuat dan rakyat menjadi makmur.

### **Kisah Nabi Musa**

Dalam kisah Nabi Musa, al-Quran melukiskan betapa angkuh dan sombong serta kejamnya Fir'aun sebagai Kepala Negara, sehingga dia menuhankan diri sendiri. Akhirnya Fir'aun yang maha kejam itu, dikalahkan oleh Nabi Musa, dan dia bersama dengan kerajaan serta keangkuhannya musnah di dalam Laut Merah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### **Kisah Nabi Sulaiman**

Riwayat Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis sebagai negara dari Kerajaan Saba' di Yaman sekarang, cukup menggairahkan dan cukup berkesan. Terhadap negara Ratu Balqis yang adil dan bijaksana itu, Allah melukiskan dalam al-Quran dengan "Negara yang indah makmur dan Tuhan yang Pengampun".

Sekelumit sejarah dalam al-Quran yang menceritakan adanya negara sebelum Islam lahir, tidaklah sekedar kisah untuk dibaca saja, tapi adalah

untuk menjadi contoh teladan bagi Nabi Muhammad dan kaum Muslimin dalam mendirikan “Negara” dan memerintah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 b. Pada Zaman Sesudah Islam.

### 1) Negara dan Pemerintahan di Masa Nabi Muhammad SAW.

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yatsrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansor). Tetapi umat Islam di kala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.<sup>19</sup> Kajian terhadap negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan menggunakan dua pendekatan.<sup>20</sup>

*Pertama*, pendekatan normatif Islam yang menekankan pada pelacakan nash-nash al-Quran dan Sunnah Nabi yang

<sup>19</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 10.

<sup>20</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 77.

mengisyaratkan/menunjukkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka syiyasah syar'iyah.

*Kedua*, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan

tugas-tugas negara dan pemerintahan. Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan.<sup>21</sup>

Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sulit membedakan antara petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam perilaku beliau. Hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan Wahyu Ilahi sebagai sumber rujukan, dan yang bertanggung jawab hanya kepada Tuhan.

Pada umumnya, para ahli berpendapat, masyarakat yang dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah negara, dan beliau sebagai kepala negara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, 100.

## 2) Negara dan Pemerintahan di Masa Empat Al-Khulafa Al-Rasyidin.

Dengan wafatnya Nabi Muhammad maka berakhirilah situasi yang unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian serta bersumberkan Wahyu Ilahi. Dan situasi tersebut tidak akan berulang, karena menurut kepercayaan dalam agama Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Dalam al-Quran maupun Hadis Nabi tidak terdapat tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal Nabi, selain petunjuk yang bersifat umum, yakni dengan penyelesaian bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan. Sehingga pada pemilihan empat al-Khulafa al-Rasyidin musyawarah yang ditempuhnya beraneka ragam.<sup>23</sup> Seperti yang akan terlihat pada uraian-uraian berikut:

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi Muhammad meninggal dan sebelum jenazah beliau dimakamkan. Itulah antara lain yang menyebabkan kemarahan keluarga Nabi, khususnya Fatimah, putri Tunggal Nabi. Mengapa mereka demikian terburu-buru

---

<sup>23</sup>Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 21.

mengambil keputusan tentang pengganti Nabi sebelum pemakaman serta tidak mengikut sertakan keluarga dekat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tetapi penyelenggaraan pertemuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan.<sup>24</sup>

Praktek pemerintahan Abu Bakar di bidang Pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Dan praktek terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya,<sup>25</sup> melalui pesan tertulisnya dan sesuai dengan pesan tertulis tersebut, maka sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu baiat umum yang dan terbuka di Masjid Nabawi.<sup>26</sup>

Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga melalui proses lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar, dan Umar. Dia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum dia wafat.

Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraanya jauh dari sempurna. Setelah para pemberontak membunuh Utsman bin Affan, mereka mendesak Ali

<sup>24</sup>*Ibid.*, 22.

<sup>25</sup>Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, 115.

<sup>26</sup>Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, 24-25.

agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Pada waktu itu Madinah dapat dikatakan kosong.

Dalam sejarah empat al-Khulafah al-Rasyidin tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala negara, dan tidak juga terdapat petunjuk atau contoh tentang bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara. Mereka semua mengakhiri masa tugasnya karena meninggal. Abu Bakar meninggal setelah hampir dua setengah tahun memerintah, sedangkan Umar, (yang memerintah selama sepuluh setengah tahun), Utsman (memerintah selama dua belas tahun), dan Ali (memerintah selama kurang lebih lima tahun), berakhir kekhalifahannya karena mati terbunuh.<sup>27</sup>

### 3) Negara dan Pemerintahan Masa Pasca Al-Khulafah Al-Rasyidin.

Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib maka berakhirilah satu era, yaitu era al-Khulafah al-Rasyidin, dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan kepala negara melalui musyawarah. Mu'awiyah bin Abu Sufyan (41-132 H.), mendapatkan kedudukan sebagai khalifah tidak melalui musyawarah lagi atau persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tetapi lewat ketajaman pedang serta tipu muslihat.<sup>28</sup> Kemudian menjelang akhir hayatnya ia menunjukkan Yazid, yaitu anaknya sebagai calon penggantinya nanti. Dan itulah titik awal dari lahirnya sistem monarki

<sup>27</sup>*Ibid.*, 31.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 34.

atau kerajaan, yaitu pengisian jabatan kepala negara yang ditentukan atas dasar keturunan, dan dari situ pula dibangun dinasti Umawiyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Pengolaan administrasi pemerintah dan struktur pemerintahan

Dinasti Bani Umawiyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan al-Khulafah al-Rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Pemerintahan Dinasti Umawiyah, sebagaimana pada priode Negara Madinah, yakni peradilan bebas tetap dilaksanakan.<sup>29</sup>

Setelah pemerintahan Dinasti Umawiyah jatuh, kekuasaan khilafah jatuh ke tangan Bani Abbas, keturunan Bani Hasyim suku Quraisy. Dinasti Abbasiyah (132-656 H/750-1258 M), didirikan oleh Abu al-Abbas bin Abd. Al-Muthalib bin Hasyim. Dalam mempertahankan kekuasaannya Dinasti Abbasiyah menggunakan cara kekerasan dan intrik-intrik politik.<sup>30</sup> Sedangkan sistem dan bentuk pemerintahan monarki yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Sufyan diteruskan oleh Dinasti Abbasiyah, dengan memakai gelar Khalifah.

Dinasti Abbasiyah di Baghdad runtuh total pada tahun 1258 Masehi di tangan orang-orang Mongol di bawah pimpinan Hulagu. Sejak itu Dunia Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh semua umat Islam sebagai lambang persatuan, dan keadaan ini berlangsung

<sup>29</sup>Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, 170.

<sup>30</sup>*Ibid.*, 172.

lama sampai munculnya Kerajaan Utsmani dan mengangkat khalifah yang baru di Istanbul, Turki di abad keenambelas. Khilafah Turki Utsmani ini juga mengambil bentuk monarki.

Pada masa itu Kerajaan Utsmani bukan satu-satunya yang berkuasa di Dunia Islam. Masih ada dua kerajaan besar Islam lainnya yang berkuasa, yaitu Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India. Periode ini disebut Masa Tiga Kerajaan Besar, Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal, masa inilah yang merupakan masa kemajuan Islam tahap II, kemajuan yang dicapai oleh ketiga Kerajaan Besar ini terutama di bidang literatur dan arsitektur.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, 179.

### BAB III

## AYAT-AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN NEGARA DAN PENAFSIRANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



#### A. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Negara

##### 1. Ayat-ayat tentang Kewajiban Mendirikan Negara

Ayat-ayat tentang kewajiban mendirikan negara ini sebagian akan disebutkan di bawah, dan sebagian yang lainnya adalah:

a. Surat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.<sup>1</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 190, yang berbunyi:

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.<sup>2</sup>

c. Surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا  
نكالا من الله والله عزيز حكيم.

<sup>1</sup>Al-Quran, 2:178.

<sup>2</sup>Ibid., 2:190.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Surat Al-Anfaal ayat 60, yang berbunyi:

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  
 ترهبون به عدو الله وعدوكم و اخرين من دونهم لا  
 تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل  
 الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون.

“Dan sipkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh-musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.<sup>4</sup>

e. Surat At-Taubah ayat 4, yang berbunyi:

الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا  
 ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى  
 مدتهم.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membatu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itulah penuhilah janjinya sampai batas waktunya”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ibid., 5:38.

<sup>4</sup>Ibid., 8:60.

<sup>5</sup>Ibid., 9:4.

## 2. Ayat tentang Tujuan Negara

### a. Surat Al-Hadiid ayat 25, yang berbunyi:

لقد ارسلنا رسلا بالببيت وانزلنا معهم الكتب  
والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس  
شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله  
بالغيب ان الله قوي عزيز.

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.<sup>6</sup>

## 3. Ayat-ayat tentang Kekuasaan adalah Amanat

### a. Surat An-Nur ayat 55, yang berbunyi:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت  
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم  
و ليمنكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من  
بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن  
كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan

<sup>6</sup>Ibid., 57:25.

sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”.<sup>7</sup>

b. Surat Ali Imran ayat 26, yang berbunyi:

قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>8</sup>

#### 4. Ayat-ayat tentang Keadilan

a. Surat An-Nisa’ ayat 58, yang berbunyi:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.<sup>9</sup>

b. Surat An-Nisa’ ayat 105, yang berbunyi:

<sup>7</sup>Al-Quran, 24:55.

<sup>8</sup>Ibid., 6:165.

<sup>9</sup>Ibid., 4:58.

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما  
ارك الله ولا تكن للخائنين خصيما.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.<sup>10</sup>

c. Surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط  
ولا يجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو  
اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.<sup>11</sup>

5. Ayat-ayat tentang Musyawarah

a. Surat Ali Imran ayat 159, yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب  
لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم  
وشاورهم في الامر فاذا عزممت فتوكل على الله ان  
الله يحب المتوكلين.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah

<sup>10</sup>Ibid., 4:105.

<sup>11</sup>Ibid., 5:8.

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.<sup>12</sup>

b. Surat Asy-Syuura ayat 38, yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم  
شورى بينهم ومما رزقنهم ينفقون.

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.<sup>13</sup>

## 6. Ayat-ayat tentang Ketaatan

a. Surat An-Nisa’ ayat 59, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطيعوا الرسول واولى  
الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله  
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك  
خير واحسن تأويلا.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”.<sup>14</sup>

b. Surat Asy Syu’araa ayat 150-152, yang berbunyi:

فاتقوا الله واطيعون. ولا تطيعوا امر المسرفين.  
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.

<sup>12</sup>Ibid., 3:159.

<sup>13</sup>Ibid., 42:38.

<sup>14</sup>Ibid., 4:59.

“Maka bertaqwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”.<sup>15</sup>

## B. Penafsirannya

### 1. Surat An-Nur ayat 55.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa barangsiapa mentaati rasul, berarti dia telah mengikuti jalan yang haq, dan barangsiapa mengikuti jalan yang haq, maka balasannya adalah surga yang penuh kesenangan. Selanjutnya, Allah menyampaikan janji-Nya sebagai khalifah di bumi, meneguhkan kedudukan mereka dengan pertolongan dan kemuliaan, serta menjadikan mereka merasa aman setelah merasa takut kepada musuh, sehingga mereka hanya menyembah Allah semata dalam keadaan aman. Tetapi, barang siapa yang mengingkari atas semua nikmat itu, berarti dia telah durhaka kepada Tuhannya, dan kafir kepada nikmat-Nya.<sup>16</sup>

Sedangkan Ibnu Katsier dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung janji Allah kepada Rasul-Nya bahwa Dia akan menjadikan umat Muhammad penguasa di atas bumi pemimpin umat manusia seluruhnya dan akan menukar keadaan mereka, sesudah berada dalam keadaan lemah diremehkan orang dan ditindas menjadi kuat disegani orang serta ditakuti dan

<sup>15</sup>*Ibid.*, 26:150-152.

<sup>16</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 18, Penj. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1988), 229.

sesudah berada dalam keadaan ketakutan dikejar-kejar musuh menjadi keadaan yang aman sentosa dan berwibawa.<sup>17</sup>

2. Surat An-Nisa' ayat 58

Al-Maraghi dalam tafsirya menjelaskan bahwa pemutusan perkara di antara manusia mempunyai banyak jalan, di antaranya ialah: pemerintahan secara umum, pengadilan, dan bertahkim (arbitrasi) kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa dalam perkara tertentu.<sup>18</sup>

Sedangkan Ibnu Katsier menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Kata amanat dalam ayat ini menjangkau tentang amanat yang dipesankan oleh Allah kepada hamba-Nya, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, pembayaran kafarat, penunaian nadzar dan lain-lainnya yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang bersangkutan, dan amanat yang diterima seseorang dari sesamanya seperti titipan- yang disertai atau tanpa bukti. Semuanya itu diperintahkan oleh Allah agar ditunaikan. Karena jika tidak akan diambil dari padanya di hari kiamat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Ibnu Katsier, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 5, Penj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 484-485.

<sup>18</sup>Al-Maraghi, *Op.Cit.*, Jilid V, 117.

<sup>19</sup>Ibnu Katsier, *Op. Cit.*, Jilid II, 448.

Banyak di antara mufassir yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kunci Ka'bah yang diterima oleh Rasulullah dari juru kuncinya Utsman bin Abi Thalhah yang sudah turun-temurun memegang jabatan itu sejak zaman Jahiliyah, kemudian dikembalikan kepadanya sebagai amanat yang patut disampaikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

### 3. Surat An-Nisa' ayat 105.

Ibnu Katsier menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah yang ditujukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW. menerangkan bahwa Dia telah menurunkan kitab kepadanya dengan benar dan mengandung kebenaran dalam kabarnya dan tuntutananya, agar menghukumi dan mengadili antara manusia dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya.<sup>21</sup>

Sedangkan Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad yang menetapkan serta menjelaskan tentang yang haq, agar Nabi menjadi hakim di antara manusia dengan hukum-hukum yang telah diberitahukan Allah kepadanya.<sup>22</sup>

Di dalam ayat ini juga terdapat pesan Allah kepada Nabi agar tidak bersikap meremehkan di dalam meneliti yang haq karena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang khianat dan kepandaiannya di dalam

<sup>20</sup>*Ibid.*, 449.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 535.

<sup>22</sup>Al-Maraghi, *Op.Cit.*, 245-246.

berdebat, agar tidak menjadi penantang kebenaran demi membela mereka yang khianat.

4. Surat Al-Maidah ayat 8.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah menjadi adat kebiasaan untuk menegakkan kebenaran pada dirinya, disertai rasa ikhlas kepada Allah dalam segala hal yang dilakukannya, baik perkara agama maupun perkara dunia. Yakni, bila kamu beramal hendaklah yang kamu kehendaki itu kebaikan dan menetapi kebenaran, tanpa menganiaya orang lain.<sup>23</sup>

Juga menegakkan kebenaran itu terhadap orang lain dengan cara menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dalam rangka mencari ridha Allah.

Ayat di atas melarang bahwa permusuhan dan kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk tidak bersikap tidak adil, jadi menegakkan keadilan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi tanpa pandang bulu.<sup>24</sup>

5. Surat Ali Imran ayat 159.

Ibnu Katsier menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Berfirman dengan menyebutkan karunia yang berupa rahmat kepada Rasul-Nya yang mu'min, sehingga karena rahmat itu menjadi lemah lembutlah hati Rasulullah terhadap para pengikutnya yang mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi

<sup>23</sup>*Ibid.*, Jilid 6, 128.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 129-130.

larangan-larangannya. Dan sekiranya ia keras dalam sikap dan kata-katanya, tentulah umatnya akan menjauhi diri dari padanya dan dari pergaulan sekehilingnya.

Allah juga memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memberi maaf dan memohon ampun dari Allah bagi para pengikutnya, serta bermusyawarah dengan mereka agar mereka dengan hati senang dan gembira lebih giat dalam melaksanakan perintah dari pimpinannya.

Musyawarah yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dalam banyak peristiwa, terutama dalam soal-soal yang menyangkut siasat dan strategi perang.<sup>26</sup>

6. Surat Asy-Syuura ayat 38.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pahala akhirat itu tidak dianggap baik kecuali bagi orang-orang yang memiliki sifat antara lain, apabila mereka menghadapi suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.<sup>27</sup>

7. Surat An-Nisa' ayat 59.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan tentang taatlah kepada Allah dan amalkanlah Kitab-Nya, kemudian taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnah

<sup>25</sup> Ibnu Katsier, *Op. Cit.*, 236.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 237.

<sup>27</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Jilid 25, 87.

Allah telah menetapkan, bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari'at Allah kepada mereka, dan wajib mentaati mereka.<sup>28</sup>

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara', hakim, ulama', panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawattir, dan di dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>29</sup>

Taat kepada Allah mengandung arti mengikuti isi kitab suci al-Quran dan taat kepada Rasul berarti mengikuti sunnahnya. Dan taat kepada ulil amri berarti selama tidak bertentangan dengan taat kepada Allah serta tidak menjadi maksiat dan pelanggaran kepada syari'at-Nya.<sup>30</sup>

#### 9. Surat Asy Syu'araa ayat 150-152.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menganjurkan manusia untuk bertaqwa kepada Allah dan mengerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dan memberi rizki kepada mereka, serta bertasbih kepada-Nya setiap pagi dan petang hari.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit.*, 119.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ibnu Katsier, *Op. Cit.*, 460.

<sup>31</sup> Al-Maraghi, *Op.Cit.*, Jilid 19, 170.

Ayat ini juga melarang manusia untuk mentaati perintah para pemimpin yang terus-menerus mendurhakai Tuhan dan berani menantang kemurkaan-Nya. Mereka selalu durhaka kepada Allah di bumi-Nya dan tidak memperbaiki diri mereka dengan mengerjakan ketaatan kepada-Nya.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mereka semuanya akan binasa jika berani membangkang menentang risalah Allah tidak bertaqwa dan tidak takut kepada-Nya, tetapi hanya taat kepada perintah pembesar-pembesar negara mereka yang melampaui batas, membuat kerusakan di atas bumi dan tidak pernah mengadakan perbaikan.<sup>32</sup>

Intinya manusia dilarang oleh Allah untuk mentaati para pemimpin dan pembesar yang menyeru kepada kemusyrikan, kekufuran dan penentang terhadap kebenaran.

#### 10. Surat Al-Hadiid ayat 25.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus para nabi kepada umat mereka masing-masing dengan membawa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran mereka. Mereka juga membawa kitab-kitab syari'at yang memuat petunjuk bagi manusia, dan perbaikan bagi mereka dalam soal agama dan dunia mereka. Dan Allah memerintahkan kepada manusia supaya melaksanakan keadilan di antara

---

<sup>32</sup>Ibnu Katsier, *Op. Cit.*, Jilid VI, 74.

sesama mereka, dan melarang menganiaya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.<sup>33</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Ketika Rasulullah masih di Makkah sebelum hijrah dalam masa 13 tahun, selalu turun kepadanya surat dan ayat-ayat Makkiyah yang berisi tuntunan tauhid dan keterangan yang cukup jelas untuk menghadapi lawan agama, barulah Allah mengizinkan Nabi untuk berhijrah dan menghadapi kaum musyrikin dengan bersenjata.<sup>34</sup>

Dan di sinilah Allah menciptakan besi supaya dijadikan pedang, tombak, baju perang, kapal dan sebagainya. yang semua itu memuat kekuatan yang dapat menundukkan orang yang menganiaya dan mengayomi orang yang teraniaya.<sup>35</sup> Dan besi itu memuat pula manfaat-manfaat lain bagi manusia untuk keperluan-keperluan penghidupan mereka.

#### 11. Surat Al-Baqarah ayat 178.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia diwajibkan berlaku adil dalam hukum qishash, bukan seperti yang dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dengan cara-cara yang dzalim seperti membunuh banyak orang karena terbunuhnya beberapa orang dan membunuh majikan yang tidak bersalah secara aniaya lantaran terbunuhnya seorang budak.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Al-Maraghi, *Op.Cit.*, Jilid 27, 321.

<sup>34</sup>Ibnu Katsier, *Op. Cit.*, Jilid VIII, 47.

<sup>35</sup>Al-Maraghi, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup>*Ibid.*, Jilid 2, 74-75.

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat dua kesan. Pertama, yaitu urusan penuntutan bela kematian telah diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Yakni kepada masyarakat, masyarakat Islam. Di zaman ayat turun yang memimpin masyarakat Islam itu ialah Rasulullah SAW. sendiri. Ayat ini telah menunjukkan bahwa masyarakat yang beriman wajib mendirikan pemerintahan untuk menegakkan keadilan, di antaranya untuk menuntut bela atas orang yang mati teraniaya.

Kesan yang kedua, yaitu bela nyawa itu mulai diatur seadil-adilnya. Di antaranya ditunjukkan contoh-contohnya, kalau orang laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan hukum qishash kepadanya, yaitu dia dibunuh pula. Kalau seorang hambasahaya membunuh seorang hambasahaya, dia akan dihukum bunuh pula, kalau seorang perempuan membunuh seorang perempuan, maka si pembunuh itu akan akan dihukum bunuh juga.<sup>37</sup>

## 12. Surat Al-Baqarah ayat 190.

Ayat ini mengizinkan untuk berperang, menurut riwayat diturunkan di Makkah setelah kaum Muslimin bersiap-siap hendak hijrah ke Madinah, setelah mendapatkan persetujuan dengan kaum Anshar yang telah

---

<sup>37</sup>HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 2, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), 81.

menyediakan negeri mereka (Madinah) untuk ditempati orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya karena keyakinan agama mereka itu.<sup>38</sup>

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang-orang Mukmin

yang khawatir akan dihalang-halangi kaum kafir Quraisy ketika ziarah ke Masjidil Haram dan berumrah di sana, karena mereka melanggar janji dan hendak mengacau dalam beragama, yang orang-orang Mukmin tidak suka mempertahankan diri untuk berperang di tanah Haram dan pada bulan-bulan Haram. Sungguh Allah mengizinkan untuk memerangi mereka, guna menjaga kehormatan agama Allah dan untuk meninggikan kelimat-Nya, dan bukan karena hawa nafsu dan kesenangan menumpahkan darah. Serta dilarang melampaui batas dalam peperangan.<sup>39</sup>

### 13. Surat Al-Maidah ayat 38.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa barangsiapa yang mencuri, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya hai para ulil amri, para hakim dan para pemerintah, yaitu telapak tangannya sampai pergelangan. Karena, mencuri itu dilakukan langsung dengan telapak tangan, sedang lengan hanyalah membawa telapak tangan itu seperti halnya yang dilakukan oleh badan. Sedang yang dipotong, pertama-tama ialah

<sup>38</sup>*Ibid.*, 119.

<sup>39</sup>Al-Maraghi, *Loc. Cit.*, 112-113.

tangan kanan, karena biasanya dengan tangan kananlah pengambilan dilakukan.<sup>40</sup>

Pemotongan tangan ini sebagai balasan atas perbuatan usahanya yang buruk, dan sebagai cegahan dan pelajaran bagi orang lain. Dan tidak ada pelajaran yang besar lagi dari pemotongan tangan, yang membuat malu si pencuri sepanjang hidupnya dan memberinya cap aib serta kehinaan.

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam ayat ini diterangkan hukuman potong tangan ini dijatuhkan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, sehingga orang yang akan mencuri berpikir terlebih dahulu sebelum melakuakn pencurian, sebab selama hidupnya dia akan membawa tanda terus ke hadapan khalayak ramai, sebab tangannya tidak ada lagi.<sup>41</sup>

#### 14. Surat Al-Anfaal ayat 60.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin untuk mengadakan persiapan perang yang mesti dilakukan, demi menghindarkan serangan musuh, melindungi jiwa, menegakkan kebenaran dan keutamaan.<sup>42</sup>

Persiapan perang ini tergantung pada kesanggupan suatu negara, hal ini untuk menggentarkan musuh Allah yang kafir kepada-Nya dan Rasul-Nya. Dan apapun yang dinafkahkan dalam mengadakan persiapan itu baik

<sup>40</sup> Al-Maraghi, *Loc. Cit.*, Jilid 6, 209.

<sup>41</sup> HAMKA, *Op. Cit.*, Juz 6, 244.

<sup>42</sup> Al-Maraghi, *Loc. Cit.*, Jilid 10, 37-38.

sedikit atau banyak, maka sesungguhnya Allah akan membalasnya dengan balasan yang cukup.

15. Surat Al-Taubah ayat 4.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dilarang bagi umat Islam memberi tangguhan orang-orang yang melanggar perjanjian di atas empat bulan, kecuali mereka yang telah mengadakan perjanjian dan tidak melanggar perjanjian itu. Maka terhadap mereka itu dilarang memberikan perlakuan seperti para pelanggar tadi, yakni dengan segera memerangi mereka.<sup>43</sup>

Di sini terdapat isyarat, bahwa memenuhi perjanjian itu adalah salah satu kewajiban Islam, selama perjanjian itu masih terjalin dengan baik. Dan perjanjian itu tidak boleh dilanggar, kecuali jika telah datang batas waktunya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, 93.

## BAB IV

### PESAN AL-QURAN TENTANG PEMBENTUKAN NEGARA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kewajiban Membentuk Negara dalam Al-Quran

Al-Quran dengan tegas telah menetapkan keharusan adanya “Negara” dan telah menggariskan pula tujuan dari negara.

Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa juga ditujukan kepada segenap kaum Muslimin. Adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم  
في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم  
دينتهم الذي ارتضى لهم وليبائنهم من بعد خوفهم امنا  
يعبدونني لايشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك  
هم الفسقون.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada

---

<sup>1</sup>A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 19.

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”<sup>2</sup>

Kalau dalam ayat ini tertera janji Allah kepada Mukmin yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (Khalifah), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia; ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa ada negara dan pemerintahan.<sup>3</sup>

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا  
نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم  
في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب  
المتوكلين.

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”<sup>4</sup>

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك  
الله ولا تكن للخائنين خصيما.

<sup>2</sup>Al-Quran, 24:55.

<sup>3</sup>Hasjmy, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup>Al-Quran, 3:159.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”<sup>5</sup>

Kalau ayat-ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ini, membawa berita ajakan agar Muhammad membiasakan diri dengan berbagai urusan; peradilan, peperangan, administrasi, pemerintahan, musyawarah dan sebagainya, maka semua itu baru dapat dilaksanakan dengan adanya negara dan pemerintahan.

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.<sup>6</sup>

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.<sup>7</sup>

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا.

<sup>5</sup>Ibid., 4:105.

<sup>6</sup>Ibid., 2:178.

<sup>7</sup>Ibid., 2:190.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطيعوا الرسول واولى  
الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله  
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك  
خير واحسن تاويلا.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”.<sup>9</sup>

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا  
نكالا من الله والله عزيز حكيم.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>10</sup>

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  
ترهبون به عدو الله وعدوكم و اخرين من دونهم لا  
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في سبيل  
الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون.

<sup>8</sup>Ibid., 4:58.

<sup>9</sup>Ibid., 4:59.

<sup>10</sup>Ibid., 5:38.

“Dan sipkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh-musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.<sup>11</sup>

الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا  
ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى  
مدتهم.

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membatu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itulah penuhilah janjinya sampai batas waktunya”.<sup>12</sup>

Apabila ayat-ayat tersebut mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan qishash, kewajiban berjihad, ketaatan kepada Allah, Rasul dan Kepala Pemerintahan, memotong tangan pencuri, memperlengkapi diri menghadapi musuh dan menunaikan janji dengan pihak lawan, maka semua urusan itu adalah urusan dalam negara dan pemerintahan.<sup>13</sup>

## B. Azas-azas dalam Bernegara.

Untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintahan negara, al-Quran mengemukakan empat prinsip

<sup>11</sup>*Ibid.*, 8:60.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 9:4.

<sup>13</sup>Hasjmy, *Op. Cit.*, 21.

penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai azas-azas pemerintahan dalam sistem politik.<sup>14</sup> Keempat azas tersebut adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
1. Azas Amanat.

Azas ini sesuai dengan firman Allah, di dalam al-Quran antara lain:

a. Surat An-Nur ayat 55, yang berbunyi:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات  
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم  
و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من  
بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن  
كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik”<sup>15</sup>

b. Surat Ali Imran ayat 26, yang berbunyi:

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع  
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك  
الخير إنك على كل شئ قدير.

<sup>14</sup>Abd. Mu'in Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepasi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 306.

<sup>15</sup>Al-Quran, 24:55.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>16</sup>

Azas ini mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, azas ini menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh Allah, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan sentosa.

Adapun macam-macam amanat adalah sebagai berikut:

*Pertama*, amanat hamba dengan Tuhannya, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya, dan menggunakan segala perasaan dan anggota badanya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Tuhanya.

*Kedua*, amanat hamba dengan sesama manusia, termasuk dalam amanat ini adalah keadilan para pemimpin terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, 6:165.

terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka dengan membawa keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di dunia dan akhirat.<sup>17</sup>

*Ketiga*, amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti hanya memelihara yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya.

## 2. Azas Keadilan (keselarasan).

Azas ini sesuai dengan firman Allah, di dalam al-Quran antara lain:

a. Dalam surat An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذ  
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.<sup>18</sup>

b. Dalam surat An-Nisa' ayat 105, yang berbunyi:

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما  
ارك الله ولا تكن للخائنين خصيما.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

<sup>17</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, Penj. Bahrin Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1988), 116.

<sup>18</sup>Al-Quran, 4:58.

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.<sup>19</sup>

c. Dalam surat An-Nisa’ ayat 135, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله  
ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا  
او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا  
وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>20</sup>

d. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط  
ولا يجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو  
اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Ibid., 4:105.

<sup>20</sup>Ibid., 4:135.

<sup>21</sup>Ibid., 5:8.

Azas ini mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau ditiadakan oleh hukum Allah. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam pembuatan hukum perundang-undangan menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia.

Manusia diberi kemerdekaan bertindak, bersikap dan melakukan perbuatan yang lebih banyak, berat atau lebih bermakna asal mampu bersikap adil.<sup>22</sup>

Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memahami dakwaan dari pendakwa dan jawaban dari si terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.
- 2) Hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa.

---

<sup>22</sup>Mahmud Syaltut, *Pilar-pilar Daulah Islam*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), 30.

- 3) Hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan contoh dari al-Quran, Sunnah maupun ijma' umat.
- 4) Mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas hukum untuk menghukumi.<sup>23</sup>

### 3. Azas Ketaatan (disiplin).

Dalam hal ketaatan ini Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59,<sup>24</sup> yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اطعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”<sup>25</sup>

Ayat di atas yang dipertegas dengan beberapa penafsiran atasnya dan hadis-hadis mengenainya, merupakan titik tolak sebagian besar ajaran Islam mengenai politik. Pesan yang dikemukakan ayat di atas mengacu kepada dua jurusan, yaitu ke penguasa (sikap otoritarian), dan ke warganegara (sikap tunduk pasif). Baik penguasa maupun warganegara diikat oleh kewajiban-

<sup>23</sup>Al-Maraghi, *Op. Cit.*, 117.

<sup>24</sup>Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, Penj. Ihsan Ali Fauzi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 135.

<sup>25</sup>Al-Quran, 4:59.

kewajiban tertentu yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama mereka sendiri, dan kewajiban utama serta esensial seorang warga negara terhadap penguasanya adalah menaatinya.<sup>26</sup>

Dalam prinsipnya, baik otoritas seorang penguasa maupun ketaatan secara tunduk-pasif warganegara tidaklah bersifat absolut dan tak terbatas. Kedua belah pihak tunduk di bawah hukum. Dengan hukum inilah aturan-aturan sekitar hubungan antara mereka ditata, dibatasi dan ditetapkan.

Azas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.<sup>27</sup>

#### 4. Azas Musyawarah.

Azas ini sesuai dengan firman Allah, di dalam al-Quran antara lain:

a. Dalam surat Ali Imran ayat 159, yang berbunyi:

وشاورهم في الأمر

<sup>26</sup>Lewis, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup>Salim, *Op.Cit.*, 307.

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.<sup>28</sup>

b. Dalam surat Asy-Syuura ayat 38, yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.<sup>29</sup>

Azas ini menghendaki agar hukum-hukum dalam perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara para mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk maksud tersebut, diperlukan rumusan metode pembinaan hukum perundang-undangan serta tata-cara atau mekanisme musyawarah yang bersumber dari ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah.<sup>30</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rasulullah SAW. mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari sisi Allah. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari al-Quran dan Sunnah.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Al-Quran, 3:159.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 42:38.

<sup>30</sup> Salim, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Jilid 25, 87.

Kasus yang pertama-tama dimusyawarahkan oleh para sahabat ialah tentang khilafah, karena Nabi Muhammad tidak menentukan siapa yang menjadi khalifah, sehingga akhirnya Abu Bakar dinobatkan sebagai khalifah.

Dan mereka juga bermusyawarah tentang peperangan melawan orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW.<sup>32</sup>

Sebagai penta'kid (penguat) maknanya yang sangat luas, tidak ada Islam melainkan dengan musyawarah. Islam menentukan hukum dengan cara musyawarah antara kaum Muslimin. Rasulullah juga memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bermusyawarah di segala urusan mereka. Namun apa yang telah termaktub dalam wahyu dan syari'at tidak perlu dimusyawarahkan. Musyawarah hanya berlaku pada persoalan lainnya. Sedangkan masalah kaum Muslimin yang penting dan belum masuk dalam wahyu, di antara mereka. Meskipun Rasulullah suci dari segala kesalahan, beliau tidak berhak menentukan hukum duniawi selain ada petunjuk dari Allah.

### C. Tujuan-tujuan Negara

Tujuan negara yang dapat dibentuk berlandaskan al-Quran dan Al-Sunnah juga telah diberikan Tuhan, al-Quran menyatakan:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان  
ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع

<sup>32</sup>Ibid.

للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي  
عزيز.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”<sup>33</sup>

Dalam ayat ini besi dijadikan sebagai lambang kekuasaan politik. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa misi para Rasul adalah menciptakan kondisi yang di dalamnya masa rakyat akan dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan al-Quran yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar berdisiplin.<sup>34</sup>

Karena manusia sebenarnya ada dua golongan, yaitu satu golongan yang bisa diatur dengan ilmu dan hikmat, sedangkan yang golongan lainnya hanya bisa diatur dengan pedang dan tongkat. Sedangkan yang tunduk kepada kekuasaan adalah lebih banyak daripada yang tunduk kepada al-Quran. Sementara itu, keadilan dan undang-undang harus ada pengayom yang memeliharanya, yaitu negara, pemimpin negara dengan semua pembantu-pembantu tentaranya. Mereka juga harus mempunyai peralatan, yang dengan itu

<sup>33</sup> Al-Quran, 57:25.

<sup>34</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), 165

mereka dapat mengayomi undang-undang dan keadilan di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>35</sup>

Tujuan negara itu berhubungan erat dengan organisasi dari negara tersebut. Jadi kalau suatu negara bertujuan untuk mencari kepuasan yang sebesar-besarnya, maka susunan dari organ-organnya, cara-cara bekerja dari organ-organ tersebut, serta perhubungan dari organ-organnya akan berlainan sekali dengan suatu negara yang tujuan negaranya bukan mencari kepuasan.<sup>36</sup>

Menurut Al-Ghazali, tujuan negara adalah suatu lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Negara juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, tujuan negara adalah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tujuan negara dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Negara adalah sebagai alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya.

<sup>35</sup> Al-Maraghi, *Op. Cit.*, Jilid 27, 321.

<sup>36</sup> Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

<sup>37</sup> Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan*, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 165.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, 166.

2. Negara berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat.
3. Negara merupakan lembaga yang harus bertanggungjawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.

#### **D. Negara yang Sesuai dengan Al-Quran.**

Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. untuk membangun suatu generasi, membentuk suatu umat atau bangsa dan mendirikan suatu negara. Tugas ini jelas bagi diri Nabi SAW. tetapi ketika beliau masih di Makkah, belum ada kekuatan dan kemampuan untuk itu. Rasulullah SAW. mulai dengan tugas dari Tuhannya untuk menyampaikan da'wah Islamiyah secara rahasia selama tiga tahun, dan hanya sejumlah kecil orang yang masuk Islam. Setelah ini Allah memerintahkan agar beliau berda'wah secara terang-terangan dan memberi peringatan kepada keluarganya, kemudian Rasulullah mulai berda'wah secara terbuka dan memberi peringatan kepada keluarganya. Akan tetapi mereka menyambut dengan ejekan dan mendustakan, reaksi keras dan ancaman serta menyebarkan isu-isu buruk dan dusta tentang Nabi SAW. disertai dengan tuduhan-tuduhan palsu untuk menghalangi dan ajakan beliau. Tidak hanya sampai disini melainkan mereka menyakiti dan menyiksa serta memerangi beliau. Akan

tetapi semua itu tidak melemahkan tekad beliau dan tidak pula membuat beliau menyerah.<sup>40</sup>

Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna, dan Al-Maududi menyakini bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”. Di dalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat al-Khulafa al-Rasyidin.<sup>41</sup> Sayyid Quthb, juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan sebagainya.<sup>42</sup>

Islam menolak sekularisme sebab ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia termasuk bidang kenegaraan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan politik. Pengertiannya, politik sebagai

<sup>40</sup>Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam*, Penj. Musthalah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 90.

<sup>41</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

<sup>42</sup>*Ibid.*

suatu kegiatan harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam. Namun demikian, al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak membatasi pengaturan kenegaraan tersebut secara kaku. Hal tersebut diserahkan kepada umat-Nya melalui ijtihad.<sup>43</sup>

### 1. Pembentukan Negara Islam.

Dalam agama Islam telah ada kesepakatan bahwa sumber utama ajarannya adalah al-Quran, yang dari sini diturunkan dua intisari ajaran, yaitu akidah dan syari'ah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tidak ada akidah tanpa syari'ah dan begitu pula sebaliknya. Akidah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ia tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syari'ah juga menghubungkan manusia dengan Allah, yang biasa disebut ibadah. Hubungan antara sesama manusia disebut "mu'amalah", sedangkan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut "siyasah".<sup>44</sup>

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Dimana Islam telah memerintahkan

<sup>43</sup>Abdul Azis Thaba, *Islam dan Nagara, Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 40.

<sup>44</sup>M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 3.

kaum Muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam.<sup>45</sup>

Dakwah Islam tidak saja harus menggantikan posisi dan fungsi politik dalam perjuangan Islam, akan tetapi juga harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat dan mampu menawarkan Islam sebagai konsep dan cara manusia hidup dalam dunia realitas yang berubah dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu dukungan pembaharuan pemikiran Islam yang mulai muncul tahun 70-an semakin hari tampaknya akan semakin memperoleh dukungan luas. Agama kemudian tidak hanya difahami sebagai sesuatu yang sakral dan trasendental akan tetapi juga difahami sebagai suatu konsep formulasi baru sejalan dengan berbagai kecenderungan konsep sosial di atas.<sup>46</sup>

Dalam konteks ini, pemerintah Islam memiliki peran yang sangat penting. Yakni mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir kafilah kemanusiaan, yang di dalamnya watak-watak Ilahiyah menjadi rambu-rambu perjalanan menuju pada tujuan besarnya. Keadilan, pengetahuan, kekuasaan, kebajikan, dan pengampunan membentuk arah tujuan kafilah suci masyarakat manusia. Oleh sebab itulah, sepanjang tujuan yang dipatrikan dalam hati adalah Allah, gejolak antusiasme manusia atau masyarakat yang

<sup>45</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Penj. Moh. Maghfur Wachid, (Bangil: Al Izzah, 1997), 11.

<sup>46</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Strategi Kebudayaan dalam Dakwah Islam, (Yogyakarta: Sypress, 1994), 23.

bernaung di bawah pemerintah Islam yang terus menerus menciptakan sejarah pada periode awal umat tidak akan pernah padam. Mereka yang didorong rasa keadilan hasil dari proses penumbuhan dan manifestasi tujuan besar ini akan tetap gigih melawan para tiran dan penindas, tidak hanya di sekitar wilayah dan masyarakatnya sendiri, namun juga di seluruh dunia.<sup>47</sup>

Nash Islam tidak datang menegaskan kewajiban mendirikan negara bagi Islam. Sejarah Rasulullah dan para sahabat juga tidak datang sebagai penerapan praktis dari seruan nash. Tetapi tabiat risalah Islam itu sendiri sudah memastikan keharusan adanya negara atau wilayah bagi Islam, agar bisa mengembangkan akidah, syiar, ajaran, pemahaman, akhlak, keutamaan, tradisi dan syariat-syariatnya di sana.<sup>48</sup>

Bagi penganut konsepsi negara Islam, negara Islam yang ideal terdapat pada zaman Nabi. Pada masa Nabi di Madinah, Nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan imam terbesar bagi umat Islam. Ketika itu negara bersifat kenabian, kerasulan, umat, agama, dan pemerintahan. Pada masa itu negara mempunyai dua ciri, yaitu negara sebagai komunitas agama dan negara sebagai komunitas politik.<sup>49</sup> Dan di Madinah itulah Nabi mempermaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-

---

<sup>47</sup>Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam*, Penj. Arif Mulyadi, (Jakarta: Lentera, 2001), 13-14.

<sup>48</sup>Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah*, Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah, Penj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), 29.

<sup>49</sup>Karim, *Op. Cit.*, 5.

komunitas yang merupakan komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut adalah *Piagam Madinah*.

Piagam yang mengatur hubungan antar warga masyarakat telah ditulis seluruhnya. Piagam ini menjelaskan hak dan kewajiban rakyat negara ini baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Di samping itu disebutkan pula bahwa warga Yahudi, harta mereka, dan jiwa mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam piagam ini. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengayoman dan dijelaskan pula bahwa bilamana terjadi perselisihan, maka undang-undang Islam adalah yang harus diikuti.<sup>50</sup>

Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam berpendapat bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah.<sup>51</sup>

Setelah Nabi Muhammad SAW. meninggal dunia masih terdapat negara ideal, yaitu di era al-Khulafa al-Rasyidin. Pada masa tersebut, pemerintah dan kepala negara dipilih oleh rakyat. Pemerintahannya sendiri dijalankan melalui musyawarah. Disamping itu, pada masa-masa ini mulai timbul benih-benih perpecahan. Sumber utamanya adalah dalam menentukan pemimpin negara. Sejak pelantikan Utsman telah muncul konflik dengan pihak Ali, tetapi konflik ini masih dapat diatasi. Meskipun demikian, pertumpahan darah mulai terjadi, karena perebutan pengaruh. Umar, Utsman, Ali, semuanya mati terbunuh

<sup>50</sup>Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Penj. Mustolah Maufur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 74.

<sup>51</sup>Sjadzali, *Op. Cit.*, 10.

ketika menduduki kekuasaan. Inilah benih-benih perpecahan yang tidak pernah hilang sepanjang sejarah pemerintahan Islam.<sup>52</sup>

Selama ini, teori negara dalam sejarah Islam bisa muncul dari tiga jurusan, yaitu:<sup>53</sup>

- a Bersumber pada teori khilafah yang dipraktekkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa al-Khulafa al-Rasyidin.
- b Bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah.
- c Bersumber pada teori imarah atau pemerintahan.

Sedangkan sistem pemerintah Islam tegak di atas empat pilar, yaitu:<sup>54</sup>

1. Kedaulatan di tangan syara'.
2. Kekuasaan milik umat.
3. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum Muslimin.
4. Hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Inilah pilar-pilar pemerintah dalam Islam. Dan pilar-pilar ini diambil berdasarkan hasil telaah dan analisis dari dalil-dalil syara'.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Karim, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup>Thaba, *Op. Cit.*, 41.

<sup>54</sup>An-Nabhani, *Op. Cit.*, 49.

<sup>55</sup>*Ibid.*

Adapun struktur dalam pemerintahan Islam, terdiri dari delapan struktur (perangkat), yaitu:

1. Khalifah (Kepala Negara).
2. Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan).
3. Mu'awin Tanfid (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi).
4. Amirul Jihad (Panglima Perang).
5. Wali (Pimpinan Daerah).
6. Qadli (Hakim).
7. Mashalih Daulah (Departemen Negara).
8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat).

Dalil struktur di atas adalah *af'al* (perbuatan) dari Rasulullah SAW. karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi SAW. adalah kepala negara dan beliau memerintahkan kepada kaum Muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika beliau memerintahkan mereka untuk mengangkat seorang Khalifah dan imam.

Sedangkan dalil tentang keberadaan para *mu'awin* (pembantu Khalifah/kepala negara, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah SAW. telah memilih Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai mu'awin beliau.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, 57.

Namun demikian, perlu dipertegas bahwa al-Quran dan Sunnah Rasulullah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai upaya ijtihad yang dilakukan sesudahnya untuk membentuk negara Islam ternyata lebih banyak gagal daripada berhasil. Sebab, dalam realitanya, negara yang dibentuk atas nama Islam tersebut, oleh rezim yang bersangkutan digunakan sebagai legitimasi untuk menggenggam kekuasaan secara absolut. Itulah yang terjadi dalam rezim yang menamakan dirinya negara Islam.<sup>57</sup>

## 2. Kepemimpinan dalam Negara Islam.

Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak bisa berjalan secara sempurna kecuali dengan menggunakan kekuatan dan kepemimpinan. Begitu pula yang berlaku untuk hal-hal yang diwajibkan, seperti pelaksanaan jihad, penegakan keadilan, pelaksanaan haji, Jum'at, membantu orang yang didhalimi, menerapkan hukum, yang semuanya tidak akan berjalan secara sempurna kecuali dengan menggunakan kekuatan dan kepemimpinan.<sup>58</sup>

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. sebagai manusia pilihan Allah SWT. Adalah perwujudan kepemimpinan Allah secara nyata di muka bumi. Kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan

---

<sup>57</sup>Thaba, *Op. Cit.*, 42.

<sup>58</sup>Al-Qardhawy, *Op. Cit.*, 28.

berprilaku, merupakan pancaran isi kandungan al-Quran sehingga sepatutnya diteladani.<sup>59</sup>

Kepemimpinan adalah bagian dari kegiatan kehidupan manusia yang digerakkan Allah SWT. Yang harus disyukuri dengan terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Bersamaan dengan itu setiap pemimpin yang beriman akan selalu berusaha pula meningkatkan kualitas kehidupan sebagai pemberian Allah SWT. Yang sangat berharga, tidak saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh jamaah yang dipimpinya. Usaha ini tidak ringan karena setiap pemimpin (umarah/ulil amri/ulama') dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan harus dimulai dari peningkatan dirinya, kemudian berusaha untuk memberikan motivasi agar jamaahnya berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Dengan demikian dapat diharapkan semua umat Islam dengan kualitas yang tinggi, akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya.

Umat Islam harus diperintah oleh seorang Mukmin yang terbaik, umat Islam tidak bisa diperintah oleh pemimpin yang bukan Islam, karena seringkali menjadi pangkal konflik umat Islam dengan kepemimpinan negara nasional.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 244.

<sup>60</sup>Al-Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front, (tt., Darul Falah, 1999), 139.

Peningkatan kualitas kepemimpinan di lingkungan umat Islam, pangkalnya terletak pada peningkatan iman yang mendasari kehendak untuk berbuat amal kebaikan bagi orang lain.

Para ulama telah banyak membahas tentang aturan pengangkatan pemimpin negara Islam. Mereka sepakat bahwa mengangkat pemimpin negara wajib hukumnya bagi umat Islam dan tidak dibenarkan mengabaikan kewajiban ini. Dengan demikian umat Islam berdosa apabila tidak melakukan kewajiban ini. Selama priode atau masa tertentu bila umat ini tanpa pemimpin atau imam negara, maka seluruh umatnya berdosa. Dosa ini dihapus hanya apabila terdapat upaya untuk mewujudkan adanya pemimpin atau amir umum kemudian membai'at dan mengangkatnya. Ketetapan ini dipahami dari firman Allah dan sunnah Nabi-Nya, sunnah al-Khulafa al-Rasyidin, ijma' serta akal.<sup>62</sup>

a. Tugas dan Kewajiban Pemimpin/Kepala Negara.

1) Mewujudkan kemakmuran untuk rakyatnya.

Tugas pertama bagi kepala negara adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya secara merata. Karena rakyat akan merasa bahagia bila kepala negaranya benar-benar berusaha ke arah itu.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> *Ibid.*, 335.

<sup>62</sup> Abu Fariz, *Op. Cit.*, 105-106.

<sup>63</sup> Sahli, *Di Bawah Lindungan Allah*, (Solo: CV. Aneka, 1990), 91.

## 2) Adil dan Bijaksana.

Keadilan juga merupakan tuntutan rakyat. Maka kepala negara harus berlaku adil dan bijaksana. Segala urusan pemerintahan harus dijalankan dengan adil. Keadilan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyatnya, mulai dari lapisan atas sampai ke bawah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء  
بالقسط ولا يجر منكم شان قوم على الا تعدلوا  
اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير  
بما تعملون.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.<sup>64</sup>

Mengingat betapa pentingnya tugas mewujudkan keadilan itu,

Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam berbagai tulisannya pada setiap bahasan yang ada sangkut pautnya dengan jabatan tertentu, selalu mendoktrinkan amanah dan keadilan.<sup>65</sup>

## 3) Harus Menjadi Suri Teladan Bagi Rakyatnya.

Semua gerak gerik, perilaku dan tingkah laku kepala negara selalu menjadi pusat perhatian rakyatnya. Mereka akan bangga bila

<sup>64</sup> Al-Quran, 5:8.

<sup>65</sup> Rojak, *Op. Cit.*, 164.

kepala negaranya selalu ramah, sopan, penuh kesederhanaan dan supel dalam pergaulan. Bahkan mereka akan berusaha untuk menirunya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### 4) Memilih Pembantu/Menteri yang Shalih.

Demi keberhasilannya, maka seorang kepala negara harus pandai memilih para pembantunya atau para menterinya yang setia memegang kebenaran. Oleh sebab itu dia harus waspada kepada para menterinya agar jangan sampai terperangkap ke dalam perbuatan yang merugikan dirinya dan rakyatnya. Karena sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap Allah mengutus Nabi atau khalifah, pasti disertakan pula dua orang kepercayaan di mana salah satunya menganjurkan kebaikan dan satunya lagi menganjurkan kejahatan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة  
 الا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه  
 وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم  
 من عصم الله.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Tidaklah Allah mengutus nabi dan tidak pula mengangkat khalifah melainkan ada baginya dua orang kepercayaan, yaitu seorang kepercayaan yang menyuruhnya dan menekankan kepadanya berbuat ma’ruf (baik) dan seorang kepercayaan yang menyuruh dan menekankan kepadanya berbuat jelek. Sedangkan

orang yang terjaga adalah orang yang Allah telah menjaganya".  
(HR. Bukhari).<sup>66</sup>

#### 5) Berpengetahuan Luas dan Terampil.

Seorang kepala negara harus mempunyai pengetahuan umum dan agama serta harus cakap dan terampil. Dengan ilmu pengetahuan ini diharapkan dia dapat memecahkan setiap persoalan yang rumit.

Sedangkan kecakapan dan keterampilan dimaksudkan untuk menopang ilmu pengetahuan agar tetap maju, tidak statis, cepat menyesuaikan dalam setiap keadaan dan tidak terkena penyakit rendah diri. Pentingnya ilmu pengetahuan, kecakapan dan keterampilan bagi seorang kepala negara, ini dapat dibuktikan ketika Nabi Sulaiman as. disuruh untuk memilih antara harta benda, kerajaan dan ilmu ternyata beliau memilih ilmu daripada yang lainnya. Akhirnya dengan pilihannya itu, dapat diraih pula harta kekayaan yang berlimpah ruah dan kerajaan yang sangat berpengaruh.<sup>67</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### b. Syara-syarat Pemimpin/Kepala Negara.

Jabatan kepala negara Islam adalah posisi yang sangat penting karena konsekwensinya berpengaruh besar bagi kehidupan umat secara keseluruhan. Apabila imam/pemimpin mereka lemah dalam pemikiran dan tekadnya, maka kelemahannya ini akan terpantul pada mereka. Dan

<sup>66</sup>Sahli, *Op. Cit.*, 94.

<sup>67</sup>*Ibid.*, 95.

apabila pemimpinnya kuat, maka kekuatannya ini terpantul juga pada rakyatnya. Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan-persyaratan bagi orang yang hendak memegang jabatan sebagai kepala negara Islam, sebagai berikut.<sup>68</sup>

1) Islam.

Kepala negara Islam harus beragama Islam. Orang non-Islam sehebat apapun tidak dibenarkan memegang jabatan penting ini secara mutlak. Al-Quran secara tegas mewajibkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu, ini tentu yang beragama Islam.

2) Dewasa, Aqil Baligh

Mencapai usia dewasa (baligh) sebagaimana diketahui telah menjadi prasyarat beban agama. Maka anak-anak tidak dikenai kewajiban agama.

3) Berakal.

Akan juga perangkat taklif agama. Oleh sebab itu tidak dibenarkan mengangkat orang yang tidak sempurna akalannya menjadi pemimpin.

---

<sup>68</sup>Abu Fariz, *Op. Cit.*, 121.

## 4) Merdeka.

Hamba sahaya, atau hamba yang akan dibebaskan bersyarat tidak dapat memegang kepemimpinan negara karena mereka terikat oleh pekerjaan dan hak orang lain. Oleh sebab itu mereka tidak mempunyai kebebasan untuk mengurus urusan umat dan juga tidak memiliki kewenangan atas orang lain.

## 5) Laki-laki.

Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahwasannya tidak dibenarkan perempuan memegang kepemimpinan negara Islam.<sup>69</sup>

## 6) 'Adalah (Kelayakan Moral).

Yang dimaksud layak moral di sini adalah seorang calon pemimpin dalam negara Islam yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun Islam dengan baik, menjauhi dosa, dapat mengendalikan diri, tidak terang-terangan melakukan maksiat, dan tidak bertindak dzalim dalam pemerintahan.

## 7) Mempunyai Kemampuan.

Calon kepala negara Islam harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat, berani dan tegar, mempersiapkan angkatan perang dan melindungi wilayah negara, memiliki daya nalar yang baik, memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, 123.

mengurusinya, menyingkirkan kerusakan, cerdas dalam berpolitik, memiliki kesadaran tinggi, tidak lengah, memahami kemampuan para pembantunya serta dapat menempatkan mereka pada posisinya.

#### 8) Berpengetahuan.

Para ulama membuat persyaratan hendaknya kepala negara Islam memiliki ilmu pengetahuan. Karena apabila ia menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dan ia hadapi, dan apabila terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan jalan ijtihad.

#### 9) Tidak Meminta Imarah.

Islam melarang seseorang meminta jabatan kepemimpinan sebab dengan demikian merupakan pengakuan diri suci dan ini tercela.<sup>70</sup>

#### 10) Berdiam di dalam Negeri

Khalifah harus warga negara Islam yang bertempat tinggal di dalam negeri dan hidup bersama warganya dan ikut merasakan apa yang mereka hadapi.

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, 127.

### 11) Sehat Indra dan Anggota Badan.

Maksud persyaratan ini adalah sehat indra dan anggota badan yang tidak menyebabkan gangguan serius dalam kepemimpinan seperti tidak mempunyai daya penglihatan, wicara, pendengaran, dan lain-lainnya yang memberi pengaruh pada penalaran dan analisa.

### 12) Keturunan Quraisy

Khalifah disyaratkan dari keturunan Quraisy. Yakni nasabnya berakhir pada Fihir bin Malik, sebagian ulama' mengatakan berakhir pada Nadhar bin Kinanah.<sup>71</sup>

Persyaratan ini dipandang secara berbeda oleh para ulama' dan menjadi perdebatan sengit di kalangan mereka baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Kelompok pertama memandang bahwa khalifah harus berasal dari keturunan Quraisy. Sedangkan kelompok kedua memandang bahwa khalifah boleh dari keturunan non-Quraisy.

Kelompok yang memandang bahwa khalifah harus dari keturunan Quraisy adalah Ahlussunnah, Syi'ah, dan sebagian golongan Mu'tazilah.

Sedangkan kelompok kedua, yang membolehkan imam bukan dari keturunan Quraisy adalah kaum Khawarij, sebagian Mu'tazilah, dan Abu Bakar al-Baqilani dari tokoh al-Asy'ariyah pada abad IV H.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, 129.

<sup>72</sup>*Ibid.*

Demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi imam tertinggi atau khalifah. Syarat-syarat ini tidak menutup kemungkinan syarat lain jika dipandang perlu dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan.

Setelah melakukan pembahasan serta analisa terhadap konsep negara dalam al-Qur'an, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara dalam pengertian yang luas adalah kelompok besar manusia yang hidup secara berkepanjangan di atas wilayah tertentu, yang diatur oleh sistem kekuasaan yang mengatur kelompok masyarakat manusia baik yang menyangkut urusan dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.
2. Tujuan negara adalah menjamin keadilan sosial sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan oleh al-Qur'an yang memeberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar disiplin
3. Pembentukan negara yang berdasarkan dengan al-Qur'an, ini adalah sesuai dengan negara Islam. Yang konsep secara bakunya tidak ada di dalam al-Qur'an sendiri, tetapi umat Islam harus menggalinya sendiri baik dari al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW.

## B. Saran-saran.

1. Sudah saatnya umat Islam membentuk negara yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, agar tercipta suatu masyarakat yang baik dan sempurna.
2. Teori kenegaraan yang dikemukakan di sini masih bersifat konsep saja, dan belum terwujudkan secara maksimal, maka kami menyarankan kepada pembaca khususnya umat Islam, agar mewujudkan ajaran ini sehingga akan terciptanya kebahagiaan, keadilan dan kemakmuran hidup, baik dalam beragama maupun dalam bernegara/kemasyarakatan lainnya.
3. Mengingat masih banyaknya kekurangan di dalam pembahasan ini, maka penulis mengharapkan bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan yang terkait dengan pembahasan ini agar memanfaatkan dalam melakukan studi dan kajian-kajian yang lebih lanjut terhadap segi-segi yang masih belum terselesaikan dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abidin, Zainal. 1992. *Seluk Beluk Al-Quran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abu Fariz, Muhammad Abdul Qadir. 2000. *Sistem Politik Islam*. Penj. Musthalah Maufur Jakarta: Robbani Press.
- Al-'Aridl, 'Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Penj. Ahmad Akrom, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Bahansawi, Salim Ali. 1996. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Penj. Mustolah Maufur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. 1999. *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Chaidar. 1999. *Wacana Ideologi Negara Islam*. Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front. tt.: Darul Falah.
- Al-Farmawy, Abd. al-Hayy. 1996. *Metodologi Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik, Potret Manusia Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Khilidi, Sholeh Abdul Fatah. 1997. *Membedah Al-Quran Versi Al-Quran*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1988. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 1, 2, 5, 6, 8, 10, 19, 25, 27. Semarang: Toha Putra.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1990. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1997. *Fiqih Daulah*. Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Penj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Quthan, Manna. 1993. *Pembahasan Ilmu Al-Quran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1997. *Sistem Pemerintahan Islam*. Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik. Penj. Moh. Maghfur Wachid. Bangil: Al Izzah.
- Ash Shabuny, Muhammad Aly. 1996. *Pengantar Studi Al-Quran*. Penj. Moh. Chudlori Umar, Moh. Matsna. Bandung: PT. Alma'arif.
- Ash-Shadr, Sayid Muhammad Baqir. 2001. *Sistem Politik Islam*. Penj. Arif Mulyadi. Jakarta: Lentera.
- Baidan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Cet. I, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Depag RI. 1978. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Firma Sumatra.
- Depbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: FS. UGM.
- Hamka, 1984. *Tafsir Al-Azhar*. Juz 2, 6. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hasjmy, A. 1984. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Karim, M. Rusli. 1999. *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Katsier, Ibnu. 1988. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid 2, 5, 6, 8. Penj. Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu.
- Kholid, Abdul. 2000. *Kuliah Madzahaib al- Tafsir*. (Fakultas Ushuluddin). Surabaya: tp.
- Koendjoroningrat. 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lewis, Bernard. 1994. *Bahasa Politik Islam*. Penj. Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'luf, Luois. 1965. *Al Munjid fi al Lughoh wa al Islam*, Beirut: Dar al Fikr.
- Madinah Munawwarah. tt. *Al-Quran dan Terjemahnya*. juz I. tt. tp.

- Malik, Imam. 1992. *Wahai Pemimpin*. Penj. As'ad Yasin, Arifin Jami'an. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri. Strategi Kebudayaan dalam Dakwah Islam*. Yogyakarta: Sippres.
- Nata, Abuddin. 1996. *Al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1995. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roestandi, Achmad.; dan Ardian, Zul Afdi. 1994. *Tata Negara SMA*. Jilid 1. Bandung: CV. Armico.
- Rojak, Jeje Abdul. 1999. *Politik Kenegaraan*. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sahli, Mahfudli. 1990. *Di Bawah Lindungan Allah*. Solo: CV. Aneka.
- Salim, Abd. Mu'in. 1994. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shabuni, M. Ali. tt. *Shofwa al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Quran al Karim.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press.
- Soetomo, 1993. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syafiie, Inu Kencana. 1996. *Al-Quran dan Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syaltut, Mahmud. 1994. *Pilar-pilar Daulah Islam*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Nagara*. Dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press.
- Uman, Cholil. 1997. *Kamus Al-Quran Lengkap*. Bandung: Citra Umbara.